



P U T U S A N

Nomor: 044/Pdt. G/2013/PA. Pw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai “**penggugat**”.

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai “**tergugat**”.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 22 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 23 April 2013 dengan Nomor Register : 044/Pdt. G/2013/PA. Pw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 18 Agustus 1998 dihadapan pejabat PPN Kec. Pasarwajo dengan kutipan Akta Nikah 133/07/VIII/98 tanggal 18 Agustus 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di Laburunci dan terakhir di Dobo selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 orang yang masing-masing bernama:
 - ANAK KE I
 - ANAK KE II
 - ANAK KE III
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan juli tahun 2011 hingga sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November tahun 2011;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - Sejak bulan November tahun 2011 tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;
 - Tergugat sering melakukan penipuan terhadap orang lain dengan dijanjikan sesuatu, penggugat baru mengetahuinya setelah barang dagangannya disita oleh pihak korban penipuan tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November tahun 2011 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena tergugat telah pergi meninggalkan Dobo tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di Kab. Buton;
8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun tergugat telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing tanggal 30 April 2013 dan 15 Mei 2013 dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/07/VIII/1998 tanggal 18 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinazagelin dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.

Bahwa, selain dari alat bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI I:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah paman penggugat dan kenal tergugat karena bertetangga;
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan di Dobo dan setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Dobo selama 3 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak dan pada tahun 2011 penggugat pulang ke Buton;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat karena saksi pernah tinggal di Dobo awalnya rukun dan kemudian tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat sering bertengkar dan pertengkarannya saksi lihat sendiri;
- Bahwa penyebabnya karena tergugat sering minum minuman keras dan pernah menipu orang lain termasuk saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya untuk rukun antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat telah meninggalkan penggugat kurang lebih 2 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali menemui penggugat lagi;
- Bahwa tergugat sudah tidak pernah menafkahi penggugat lagi.

SAKSI II:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan di Dobo dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Dobo selama 3 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat sering minum minuman keras, main perempuan dan pernah menipu orang lain termasuk saksi dan akibatnya penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran penggugat dan tergugat karena saksi pernah tinggal di Dobo mencari nafkah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada usaha merukunkan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat telah meninggalkan sejak tahun 2011 (kurang lebih 2 tahun) dan tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat lagi;
- Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi penggugat lagi;

Bahwa, penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan, dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan.

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tertuang dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menghadap di persidangan. Oleh karena itu dengan mengacu pada maksud Pasal 149 ayat (1) R. Bg., pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun majelis hakim tetap berusaha untuk menasehati agar dapat rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Others decision: majelis hakim tidak dapat melakukann upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R. Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI, serta PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini ialah penggugat mendalilkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat dan melakukan penipuan terhadap orang lain hingga akhirnya pada bulan November 2011 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian, penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah tergugat atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian, maka Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa lebih lanjut dengan membebankan penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai prasyarat formil penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, penggugat mengajukan dua orang saksi yang mengetahui perihal perkawinan dan keadaan pasca perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan tergugat suka main perempuan (selingkuh) akan tetapi tidak didukung oleh saksi lainnya dari penggugat atau alat bukti yang lainnya, keterangan yang diberikan saksi pertama dalam pembebanan pembuktian, bernilai sebagai keterangan satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), keterangan yang demikian tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian sehingga tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan patut untuk dikesampingkan (*vide Pasal 306 R. Bg*).

Menimbang, bahwa selain keterangan yang disampingkan di atas, kedua orang saksi penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat yang merupakan pengetahuan langsung (*direct experience*) dari saksi-saksi penggugat. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat suatu kesaksian, baik formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309

R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering minum minuman keras dan sering menipu orang lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat minum minuman keras dan menipu orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat minum minuman keras dan menipu orang lain, menunjukkan adanya bentuk perselisihan dan pertengkaran berupa berselisih cara pandang dalam menyikapi keadaan antara penggugat dan tergugat sehingga menyebabkan terjadi pertengkaran karena penggugat tidak menginginkan tergugat minum minuman keras dan melakukan penipuan kepada orang lain sedangkan tergugat tetap melakukan perbuatan tersebut. Sehingga selama tergugat tidak menghentikan perbuatannya, maka selama itu pula terjadi pertengkaran yang bersifat terus menerus antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali penggugat dengan tergugat, Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: **Pertama**, fakta pisah tempat tinggal selama 2 tahun dapat dikualifikasi sebagai ekspresi perselisihan karena permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terselesaikan disebabkan ketidakpedulian masing-masing pihak untuk mencari jalan keluar demi mengeliminir keadaan rumah tangganya, di sisi lain ketidakhadiran tergugat di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal pengadilan tidak hanya secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an sich mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia. **Kedua**, Penggugat tidak menyurutkan keinginannya untuk bercerai dengan tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh. Sehingga dengan keengganan penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, menunjukkan sikap tidak senangnya penggugat kepada tergugat dan karena itu majelis hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa’ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al’ Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضرورين لإتفا أشد هما

Artinya: “bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (*diprioritaskan*) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan penggugat dan tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah *tidak terwujud*;

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah, mawaddah dan rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi penggugat dengan tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriyah oleh **Drs. SYAMSUDIN, S. H.** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD N, S. HI.** dan **HIZBUDDIN MADDATUANG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Drs. IDRIS, S. H.** sebagai panitera, dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD N, S. HI.

Drs. SAMSUDIN, S. H.

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H.

Panitera,

Drs. Idris, S. H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Panggilan : Rp 250.000,00
3. Redaksi : Rp 5.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Administrasi : Rp. 50.000,00

JUMLAH : Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)